BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 85 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN DINAS PENGENDALAIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa sehubungan adanya Perubahan terhadap Pengelolaan Keuangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu ditetapkan kembali Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor: 41.1/002/IV.01/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang usul Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018;

2. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 900/20/III.07/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang usul Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

KETIGA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 85 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KBPP DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

No	OPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN OPD
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KBPP DAN PERLINDUNGAN ANAK	Drs. DAMAN NASIR, MP	MAZARIN
		NIP. 19680701 198901 1 002	NIP. 19690722 200902 1 003
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	Ir. RUSDI	DESTA FIRONA MUTIA, SP
		NIP. 19641104 199203 1 013	NIP. 19861228 201101 2 006

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bpkd	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	